



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Diponegoro No. 123 Telp. (0762) 91113 Kampung Padang  
PASIRPENGARAYAN KODE POS : 28457

**PERSETUJUAN  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 2524 / 421 / 2002

**BUPATI ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan dari: PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL-  
IMAN.  
Nomor : 07/6/YPINI/VI/2001.  
Tanggal : 10 NOPEMBER 2001.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA  
SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN

Alamat : Surau Munai  
Kecamatan : Rambah Hilir  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Nomor :  
Tanggal :

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK NURUL IMAN**

Desa / Kelurahan : Surau Munai  
Kecamatan : Rambah Hilir  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina :  
Alamat :

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Minta diatur dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Minta diatur teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, khusus TK dan SD melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan :

\* : Coret yang tidak perlu

DITETAPKAN DI : PASIRPENGARAYAN  
PADA TANGGAL : 06 M E I 2002.

A.T. BUPATI ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. DENDRI, S.Pd  
Pembina NIP. 131 265 582



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul • Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
**PASIR PENGARAIAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/1081 /2016**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NURUL IMAN**  
**KECAMATAN RAMBAH HILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca
1. Proposal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak NURUL IMAN Kecamatan Rambah Hilir Nomor: 018/421.1/TK/2016 Tanggal 10 Februari 2016.
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Hilir Nomor: 047/ 422/ 2016 Tanggal 11 Februari 2016.
  3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/DPPO-SET/083/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Februari 2016.
- Menimbang
- a. bahwa untuk pemenuhan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;
  - b. bahwa Lembaga TK NURUL IMAN Kecamatan Rambah Hilir dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
  - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan In-formal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Taman Kanak-kanak (TK) NURUL IMAN dengan alamat Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir.

**KEDUA** : Izin Operasional TK NURUL IMAN berlaku mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.


TK NURUL IMAN mempunyai kewajiban :  
Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan perpanjang izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK NURWI IMAN.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H  
26 Februari 2016 M



H. MHD ZEN, MM, L.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409071988031004